



**PUTUSAN**

Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxx, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX Advokat, beralamat XXXXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 383/SK-Ks/X/2024/PA.Bpp tanggal 18 September 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xx x, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 September 2024 dengan register



perkara Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 07 Januari 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/27/1/2012 tertanggal 07 Januari 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah peninggalan orangtua PENGGUGAT di Xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa TERGUGAT adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinasi di Polres Xxxxxxxxxxxx pada satuan Lalu Lintas pada tahun 2006 dan bermutasi ke Polres xxxx xxxxxxxxxxx pada satuan Lalu Lintas dan kemudian berpindah ke satuan Samapta Xxxxxxxxxxxx pada tahun 2021.
4. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT dengan banyak Wanita Idaman Lain (WIL), maka sering timbul pertengkaran - pertengkaran dan cekcok - cekcok mulut, hingga akhirnya TERGUGAT keluar dari rumah kediaman orang tua PENGGUGAT, dan saat ini TERGUGAT bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang bernama ;
  - 1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx
  - 2) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx
6. Bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis, setelah antara



PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Pada awal bulan Mei 2021 PENGGUGAT merasakan kecurigaan, karena sering melihat TERGUGAT pada jam tengah malam sering keluar dari kamar dan pindah ke kamar sebelah disaat kami (PENGGUGAT dan anak-anak) sudah tertidur, kemudian PENGGUGAT dengan sengaja alasan Buang Air Kecil (BAK) dan melihat TERGUGAT sedang sibuk menggunakan HP dan seolah-olah sedang bekerja. Kejadian tersebut berlangsung beberapa kali disetiap malam, hingga pada tanggal 15 Mei 2021 rasa kecurigaan PENGGUGAT tidak bisa dibendung lagi, ketika TERGUGAT keluar dari kamar tidur, selang beberapa menit PENGGUGAT mengintip TERGUGAT sedang melakukan ONANI sambil menatap layar HP dikamar tersebut. Lantas PENGGUGAT pun langsung membuat suara seolah-olah keluar dari kamar tempat PENGGUGAT dan anak-anak tidur seperti biasa karena PENGGUGAT ingin BAK. Kemudian TERGUGAT panik dan buru-buru keluar kamar tanpa TERGUGAT sadari, PENGGUGAT melihat kondisi alat kelamin TERGUGAT dalam keadaan ereksi/tegang/keras/kajung. Setelah melihat hal yang tidak wajar, kemudian PENGGUGAT kembali ke kamar dan berpura-pura tidur bersama TERGUGAT sembari menunggu TERGUGAT terlelap kemudian PENGGUGAT mengecek HP TERGUGAT dan PENGGUGAT menemukan ada riwayat panggilan Video Call melalui Apps WhatsApp, nomer tersebut telah PENGGUGAT salin. Dan PENGGUGAT sempat menghubungi nomor telpon tersebut, dan keesokan harinya pada saat TERGUGAT berangkat kerja, ternyata PENGGUGAT di blokir oleh WIL (WANITA IDAMAN LAIN) dari TERGUGAT. Dan kemudian, atas saran dari teman PENGGUGAT untuk mengunduh aplikasi Get Contact dimana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nama pemilik nomer dari pengguna ponsel yang menyimpan nomer tersebut. Informasi yang

---

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 36



PENGGUGAT dapatkan adalah wanita tersebut bernama XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai perawat di XXXXXXXXXXXX. Kemudian PENGGUGAT menggunakan HP anak PENGGUGAT untuk menghubungi dan mengajak WIL (WANITA IDAMAN LAIN) dari TERGUGAT untuk kooperatif menjelaskan sejauh mana hubungan antar keduanya. Awalnya WIL (WANITA IDAMAN LAIN) dari TERGUGAT tersebut tidak mengakui hubungan asmara dengan TERGUGAT, sampai akhirnya PENGGUGAT dan WIL TERGUGAT sepakat memutuskan untuk bertemu untuk membahas perihal hubungan Asmaranya. PENGGUGAT menjemput WIL TERGUGAT di rumahnya di XXXXXXXXXXXX, diperjalanan WIL TERGUGAT dan PENGGUGAT, membahas mulai dari awal kedekatan mereka hingga WIL TERGUGAT mengakui pernah melakukan persetubuhan/berzina (hubungan layaknya suami istri) berulang kali dengan TERGUGAT. Di karenakan PENGGUGAT Tidak sanggup mendengar penjelasannya WIL TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT berinisiatif meminta bantuan UPPA XXXXXXXXXXXX untuk memediasi PENGGUGAT dengan WIL TERGUGAT karena pada saat itu PENGGUGAT dalam keadaan sedang emosi. Dari UPPA XXXXXXXXXXXX PENGGUGAT memperoleh keterangan bahwa wanita tersebut berkenalan dengan TERGUGAT sejak Januari 2021 di XXXXXXXXXXXX karena TERGUGAT berdinasi di Polres XXXXXXXXXXXX pada satuan Lalu Lintas (Lantas Polres XXXXXXXXXXXX) dan pada saat itu pula TERGUGAT membantu WIL nya dalam proses pembuatan SIM C, kemudian komunikasi berlanjut hingga menjalin hubungan asmara yang pada saat itu TERGUGAT MENGAKU BELUM MENIKAH. Mereka pun menjalin hubungan dan sempat check-in di beberapa hotel di Balikpapan, hingga WIL TERGUGAT tersebut akhirnya mengetahui bahwa TERGUGAT berbohong dengan statusnya. Dan WIL TERGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengakhiri hubungan asmaranya akan tetapi

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak mau, hingga TERGUGAT berjanji kepada XXXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT) akan menceraikan PENGGUGAT untuk dapat kembali menjalin hubungan asmara yang terlarang, WIL TERGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk saling menjaga keadaan masing-masing. Hingga Hubungan badan layaknya suami-istri kembali berulang/berzina antara TERGUGAT dan WIL TERGUGAT. Tidak hanya itu, menurut pengakuan dari XXXXXXXXXXXX, bahwa WIL TERGUGAT ( XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT sering melakukan video call sex sambil keduanya masturbasi.

Di UPPA Xxxxxxxxxx, PENGGUGAT dan WIL TERGUGAT sepakat untuk membuat **SURAT PERNYATAAN** agar hal tersebut tidak terulang kembali. Karena dengan kejadian tersebut PENGGUGAT menyita HP TERGUGAT dengan harapan WIL TERGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa berkomunikasi kembali, tapi ternyata PENGGUGAT menemukan banyak bukti - bukti dan rekam jejak wanita selingkuhan TERGUGAT yang tersimpan di HP milik TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Riwayat panggilan telepon Sdri. XXXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT), berusia 40 (empat puluh tahun) dan wanita tersebut belum menikah, kemudian PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT siapa wanita tersebut dan TERGUGAT menxxxxxxxxxx bahwa Sdri. Xxxxxxxxxx adalah wanita yang ditemui TERGUGAT di biro jasa XXXXXXXXXXXX yang beralamat kantor di Balikpapan dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT sering membeli aksoris kendaraan, dan menurut pengakuan TERGUGAT bahwa antara TERGUGAT dan WIL TERGUGAT yang bernama Sdri. Xxxxxxxxxx memiliki hubungan asmara bahkan antara TERGUGAT dengan Sdri. Xxxxxxxxxx (WIL TERGUGAT) sudah beberapa kali berzina/berhubungan badan layaknya suami istri di kamar kos WIL TERGUGAT yang

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 36



beralamat di XXXXXXXXXX kota Balikpapan. Dan untuk mencocokkan keterangan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengunjungi WIL TERGUGAT yang bernama Sdri. XXXXXXXXXX tersebut dikantor tempat WIL TERGUGAT yang bernama Sdri. XXXXXXXXXX bekerja, PENGGUGAT bertanya perihal hubungan kedekatan mereka. Dan WIL TERGUGAT yang bernama Sdri. XXXXXXXXXX tersebut sudah mengetahui bahwa TERGUGAT sudah memiliki istri dan anak, akan tetapi WIL TERGUGAT yang bernama Sdri. XXXXXXXXXX dan TERGUGAT tetap menjalin hubungan asmara dan melakukan perzinahan dengan berhubungan layaknya suami istri.

2. Bukti transfer dari SMS Banking TERGUGAT ke rekening Sdri. **XXXXXXXXXX O (WIL TERGUGAT)**, pada tanggal 28 April 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya memutuskan untuk bertemu dengannya Sdri. **XXXXXXXXXX O** setelah di percakapan via telpon ada hal-hal yang disembunyikan. PENGGUGAT kemudian mendatangi tempat tinggal Sdri. **XXXXXXXXXX O** yang ternyata adalah WIL TERGUGAT juga, yang beralamat di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX)** akan tetapi tidak bertemu, kemudian PENGGUGAT menghubungi Sdri. **XXXXXXXXXX O** melalui messenger dan berlanjut ke WHATSAPP dan ternyata Sdri. **XXXXXXXXXX O** sedang berada di **XXXXXXXXXX** hingga akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pun menuju **XXXXXXXXXX**, di dalam perjalanan PENGGUGAT memperoleh informasi dari Bpk. XXXXXXXXXX bahwa Sdri. **XXXXXXXXXX O** sudah memiliki suami. **Dan PENGGUGAT mengkonfirmasi mengenai statusnya dan ternyata benar bahwa Sdri. XXXXXXXXXX O (Wanita Idaman Lain TERGUGAT) sudah memiliki suami dan menjalin hubungan asmara bahkan melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dari**



tahun 2019 di salah satu hotel di Balikpapan dan XXXXXXXXXXX, melakukan oral sex di mobil dimana mobil tersebut adalah milik Alm. Bapak PENGGUGAT yang digunakan suami untuk transportasi di XXXXXXXXXXX saat dinas disana.

PENGGUGAT meminta **Sdri. XXXXXXXXXXX O (Wanita Idaman Lain TERGUGAT)** dan **TERGUGAT** untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi, atau komunikasi dalam bentuk apapun. PENGGUGAT juga meminta ijin untuk memfotonya, dengan tujuan agar PENGGUGAT tidak lupa wajah wanita yang telah merusak Rumah Tangga PENGGUGAT.

3. **Sdri. XXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT)** adalah wanita yang pernah bekerja di POLRES XXXXXXXXXXX, dan sudah menjalin hubungan dengan TERGUGAT sejak Tahun 2014 - 2020, menurut pengakuan TERGUGAT **Sdri. XXXXXXXXXXX** kuliah di Balikpapan dan keduanya pernah berhubungan badan layaknya suami istri (Berzina) berulang kali di kamar kos **Sdri. XXXXXXXXXXX** yang beralamat di sumber rejo Balikpapan. Informasi tersebut langsung PENGGUGAT dapatkan saat berkunjung kerumahnya di KM. 2 XXXXXXXXXXX dan rupanya PENGGUGAT pernah dibawakan makanan yang ternyata adalah jualan dari **Sdri. XXXXXXXXXXX** di XXXXXXXXXXX, PENGGUGAT dan anak-anak juga pernah diajak nongkrong oleh TERGUGAT untuk menikmati jualan pisang goreng **Sdri. XXXXXXXXXXX** di KM. 2 XXXXXXXXXXX.

4. **Sdri. XXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT)** adalah wanita yang sudah menikah dan suaminya juga berdinis/bekerja di samsat XXXXXXXXXXX, PENGGUGAT sempat menemuinya di kantor KECAMATAN BABULU ditempat **Sdri. XXXXXXXXXXX** bekerja. Kemudian PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa **Sdri. XXXXXXXXXXX** adalah **WIL** dari **TERGUGAT**, menurut

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 36



pengakuan TERGUGAT dan Sdri. XXXXXXXXXXXX juga sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan TERGUGAT di beberapa hotel di XXXXXXXXXXXX, melakukan oral sex di mobil. Bahkan ketika PENGGUGAT memberitahukan perihal hubungannya dengan TERGUGAT kepada suaminya, suaminya sempat merasa curiga karena kerap memergoki istrinya (**Sdri. XXXXXXXXXXXX**) pulang kerja semobil dengan TERGUGAT.

**5. Sdri. XXXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT)** adalah wanita yang ditemui TERGUGAT saat membuatkan SIM di Polres XXXXXXXXXXXX, atas nama Sdri. XXXXXXXXXXXX terungkap saat PENGGUGAT memancing obrolan dengan teman TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXXXX dari chatt WHATSAPP, PENGGUGAT seolah-olah menjadi suami PENGGUGAT dan membalas beberapa pesan singkat dan akhirnya PENGGUGAT bertanya, singkat cerita tersebutlah nama XXXXXXXXXXXX yang juga pernah menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan TERGUGAT. Berulang kali melakukan hubungan badan/berzina di kamar kos **Sdri. XXXXXXXXXXXX** di Balikpapan. dan PENGGUGAT tidak bisa menemui WIL TERGUGAT sebab saat ini **Sdri. XXXXXXXXXXXX berada di xxx.**

**6. TERGUGAT** juga mempunyai hubungan asmara dengan seorang wanita bekerja sebagai **PENYANYI CAFE** yang status nya adalah Janda memiliki anak, PENGGUGAT hanya mengkonfirmasi hubungan mereka via telpon. Karena wanita tersebut mengaku adalah PSK (Pekerja Sex Komersial) dan mengatakan bahwa **“Saya jualan ... suami Mba beli, terus Mba mau apa. Suami Mba tau kok kalau saya jual diri”**. Atas dasar perkataan tersebut maka PENGGUGAT urungkan untuk menemuinya, wanita tersebut sudah melakukan oral sex di



mobil bersama TERGUGAT. Dan mendapatkan bayaran sebesar Rp 500.000,- sekali melakukan Oral Sex maupun berzina ( berhubungan badan layaknya suami istri ).

7. **Sdri. XXXXXXXXXXX** (WIL TERGUGAT) adalah salah satu pegawai ASN yang dinas di Pemkab XXXXXXXXXXX, yang sekaligus juga berstatus sebagai **Bhayangkari xxxxx**. Telah melakukan oral sex dengan TERGUGAT di mobil dan **Sdri. XXXXXXXXXXX** pernah mengirimkan pesan WA berupa foto kelaminnya ke TERGUGAT. Hal tersebut juga telah di akui oleh TERGUGAT dan WIL TERGUGAT.

8. **Sdri. XXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT)** adalah wanita yang berstatus Janda dan memiliki anak, keluarga dari salah satu teman dari TERGUGAT di XXXXXXXXXXX, kemudian meminta tolong dibuatkan SIM oleh TERGUGAT di Polres XXXXXXXXXXX untuk keponakannya yang berada di Xxxxxxxxxx, kemudian disanggupi oleh TERGUGAT. Wanita tersebut dari Surabaya datang ke XXXXXXXXXXX kemudian mereka menjalin hubungan asmara. Bahkan **Sdri. XXXXXXXXXXX** pernah dibawa kerumah orangtua TERGUGAT di alamat Xxxxxxxxxx dimana kedua orang tua TERGUGAT bertempat tinggal dan saat itu TERGUGAT beralasan bahwa **Sdri. XXXXXXXXXXX** adalah adik dari Kasatlantas Polres XXXXXXXXXXX yang hendak pulang ke Surabaya. TERGUGAT dan **Sdri. XXXXXXXXXXX** sering bertemu dan melakukan perjalanan wisata ke xx, xxxxxxxx dan xxxxxx. Wanita tersebut juga memberikan sejumlah uang kepada TERGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mereka mereka berdua (**Sdri. XXXXXXXXXXX dan TERGUGAT**) sudah berkomitmen untuk membangun rumah tangga dengan TERGUGAT ketika TERGUGAT sudah menceraikan PENGGUGAT. Dan uang Sdri. XXXXXXXXXXX yang diberikan TERGUGAT sudah di kembalikan oleh



PENGGUGAT kepada Sdri. XXXXXXXXXXXX dengan nominal yang sama.

**9. Sdri. XXXXXXXXXXXX (WIL TERGUGAT)**, adalah wanita yang berusia 31 tahun dan belum menikah, bekerja sebagai seorang Guru di Xxxxxxxxxx, telah menjalin hubungan asmara dan hubungan asmara tersebut sudah diketahui oleh orangtua TERGUGAT (mertua PENGGUGAT) bahkan **Sdri. XXXXXXXXXXXX** sempat di ajak makan malam bersama keluarga besarnya di rumah makan yang berada di Pantai BSB pada saat TERGUGAT ber ulang tahun tanggal 13 November 2022 yang diposting melalui story WA kakaknya. Dan dibenarkan oleh beberapa rekan kerja juga salah satu kerabat dekat bahwa Sdri. XXXXXXXXXXXX sering diantar jemput saat bekerja oleh TERGUGAT hingga TERGUGAT sering berkunjung kerumah Sdri. XXXXXXXXXXXX.

1. Bahwa PENGGUGAT telah menemukan bukti rekaman yang direkam oleh TERGUGAT pada tanggal 15 April 2022 disaat PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT. PENGGUGAT telah menemukan ada Video di folder khusus di HP TERGUGAT yang isinya adalah TERGUGAT merekam PENGGUGAT tanpa busana di ruang ganti baju dan akan menggunakan baju setelah mandi untuk bersiap kerja. Video tersebut berdurasi 47 menit. PENGGUGAT sudah konfirmasi ke TERGUGAT perihal adanya pembuatan Video itu, tapi TERGUGAT hanya diam saja dan tidak menjelaskan alasannya mengapa merekam PENGGUGAT secara diam – diam disaat PENGGUGAT sedang tidak memakai baju/busana. Berdasarkan kejadian tersebut, kemudian PENGGUGAT melaporkan ke Xxxxxxxxxx dan mendapat respond positif dari Kabag Sumda Xxxxxxxxxx, dilanjutkan penanganan oleh Provos untuk



mengkonfirmasi laporan PENGGUGAT sebelumnya di Bagian SDM.

2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar hebat dikarenakan adanya perihal surat telegram mutasi TERGUGAT yang bermutasi dari Satuan Lalu Lintas Xxxxxxxxxx ke Satuan Samapta Xxxxxxxxxx. TERGUGAT tidak terima dengan di pindahkannya dari Satlantas ke Samapta, TERGUGAT meng - anggap bahwa atas laporan PENGGUGAT terkait dengan TERGUGAT merekam diam – diam PENGGUGAT disaat PENGGUGAT tidak sedang berbusana sehingga berdampak adanya mutasi tersebut.

3. Bahwa dengan di Mutasinya TERGUGAT dari Satlantas ke SatSamapta POLRES KOTA BALIKPAPAN, membuat TERGUGAT marah besar kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali kerumah orang tua nya hingga sampai sekarang dan meninggalkan dan menelantarkan PENGGUGAT dan anak – anak PENGGUGAT.

4. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal 04 April 2023, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal. PENGGUGAT tinggal di Xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx baru ulu, xxxxxxxxxxx xxxxx dan TERGUGAT tinggal di Xxxxxxxxxx (dirumah orang tua TERGUGAT). Dan sejak itu pula PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada PENGGUGAT.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PENGGUGAT sudah sangat menderita lahir dan batin karena TERGUGAT sering kali berselingkuh dengan banyak wanita, sering terjadi pertengkaran – pertengkaran terus menerus sehingga



PENGGUGAT tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan TERGUGAT.

6. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Ijin bercerai pada Pimpinan dimana TERGUGAT bekerja yaitu di XXXXXXXXXX. setelah melalui pengajuan proses cerai yang cukup panjang, pada tanggal 12 Agustus 2024, yang tanda tangani oleh Bapak KXXXXXXXXXX dengan merujuk pada :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018, tentang Perubahan Peraturan kepala Kepolisian Negara republik Indonesia, Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan perkawinan, Percerian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Permohonan gugatan Cerai tanggal 17 April 2024 oleh Ny. XXXXXXXXXX, S.Pd, 35 Tahun, islam, guru SMAN 6 Balikpapan.

Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah XXXXXXXXXX xxxxx Resor xxx XXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 2024, telah ditandatangani dan dikeluarkan SURAT IZIN CERAI, Nomor : SIC/2/VIII/KEP/2024 oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH XXXXXXXXXX RESOR KOTA BALIKPAPAN (KXXXXXXXXXXXX) Bapak XXXXXXXXXX, SH. S.I.K., M.Si. (KOMISARIS BESAR POLISI NRP : 78081198. Di dalam surat tersebut DIIZINKAN kepada XXXXXXXXXX untuk CERAI dengan XXXXXXXXXX S.Pd.

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Kepala Kepolisian Daerah XXXXXXXXXX xxxxx Resor Kta Balikpapan (KXXXXXXXXXXXX) mengeluarkan surat Surat pengantar Rekomendasi Izin Sidang Cerai, Nomor : R/121/VIII/KEP/2024/ ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan.



8. Bahwa didalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 KHI menegaskan alasan perceraian dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT beserta anak – anak PENGGUGAT dari tanggal 04 April 2023 hingga sekarang.

9. Bahwa dari bulan April 2024 hingga gugatan ini di layangkan/diajukan pada Pengadilan Agama Balikpapan, TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kewajiban lainnya, padahal menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : **“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”** sehingga berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT telah menelantarkan PENGGUGAT (istrinya) dan anak – anaknya.

10. Bahwa di dalam SIGHAT TA'LIK yang diucapkan oleh suami (TERGUGAT) sesuai akad nikah yang terdapat didalam buku nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada istrinya (PENGGUGAT) yang isinya saya **TERGUGAT** (TERGUGAT) berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama **PENGGUGAT** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama islam.....” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

11. Bahwa yang dilakukan TERGUGAT sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya “Seorang suami tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya dan juga anaknya...” Selain itu perbuatan menelantarkan istri dan anak juga bertentangan dengan Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia ajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, dan Dalam Pasal 49 Undang \_ Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: **“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).**

12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya sebagai selaku suami, maka sudah sepatutnya PENGUGAT meminta Nafkah Madiyyah atau Nafkah Lampau yang tidak diberikan oleh TERGUGAT sejak bulan April 2023 hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :

Nafkah Madiyyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 18 bulan = **Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** Ditambah hari – hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa jika Hak Asuh anak jatuh pada TERGUGAT, di khawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang dari seorang ibu dan kelak akan ditelantarkan oleh TERGUGAT karena karakter TERGUGAT yang sering bergonta ganti pasangan, sering berselingkuh dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan banyak Wanita idaman Lain, apalagi jika TERGUGAT telah menikah lagi dengan istri yang baru sebagai ibu



tiri dari anak TERGUGAT, hal tersebut bisa mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk.

14. Bahwa dikarenakan anak – anak PENGGUGAT dan TERGUGAT belum Mumayyiz sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “ **Dalam Hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya** “.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Ibunya (PENGGUGAT).

15. Bahwa Hak Asuh Anak yang lahir dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXX, umur 11 Tahun dan XXXXXXXXXX, berumur 9 Tahun saat ini dalam pemeliharaan PENGGUGAT sebagai seorang ibu dan anak – anak masih dibawah umur.

16. Bahwa dalam pemeliharaan anak – anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana saat ini dalam asuhan PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnya nafkah anak dibebankan kepada TERGUGAT yaitu sebesar :

Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,- /per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 2 orang anak X 30 hari = **Rp. 6.000.000,- /bulan**. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

17. Bahwa guna untuk membayarkan Nafkah Anak/Hadlonah maka dibutuhkan pemotongan gaji setiap bulannya milik TERGUGAT kepada institusi tempat TERGUGAT bekerja.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (Xxxxxxxxx bin M. Soera) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT (alm));
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT yaitu :
  - a. Nafkah Madiyyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 18 bulan = **Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** Ditambah hari " hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah di nodai oleh TERGUGAT dengan cara berselingkuh dengan banyak wanita idaman lain, meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan perempuan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,- /per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 2 orang anak X 30 hari = Rp. 6.000.000,- /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
5. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. XXXXXXXXXXX, umur 11 Tahun
- b. XXXXXXXXXXX, berumur 9 Tahun

Kepada PENGGUGAT (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban TERGUGAT (Bapaknya) kepada anak "anak-anak".

6. Menyatakan dan Menetapkan Institusi tempat TERGUGAT bekerja untuk memotong gaji dan atau remon setiap bulannya guna pembayaran Nafkah Anak/Hadlonah;

7. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara Principal telah hadir menghadap di persidangan kemudian Hakim memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (XXXXXXXXXX.) tanggal 14 Agustus 2024, terhadap gugat cerainya tidak berhasil, sedangkan tentang pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat telah sepakat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini dilakukan secara e-court dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Tergugat tidak menggunakan waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka oleh karenanya perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi KTP, NIK: xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx Kota Balikpapan Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 027/27/II/2012 Tanggal 07 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 6xxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 6471-LU-13032013-0019 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 13 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 6471-LU-22092015-0068 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 22 September 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

---

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18 dari 36



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli gaji induk bulan Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Bxxxxxxxxxara Polresta xxxx xxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Makan malam dengan Xxxxxxxxx, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Vcall dengan Anggun, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Xxxxxxxxx (surat Pernyataan dari UPPA Xxxxxxxxx), Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Xxxxxxxxx, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Herly, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan XXXXXXXXXXX, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh



Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan XXXXXXXXXXX, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh

Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Xxxxxxxxxx, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh

Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Xxxxxxxxxx (Bayangkari), Bukti screenshot foto tersebut telah

diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**Saksi-saksi :**

**Saksi I : SAKSI 1** , xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan berganti-ganti pasangan;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ketempat orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat adalah Tergugat bekerja sebagai xxxxx di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga bahkan sudah menempuh proses mediasi melalui kantor Xxxxxxxxxx , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat yang bekerja sebagai Polisi;

**Saksi II : SAKSI 2**, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat mempunyai wanita



idaman lain bahkan berganti-ganti pasangan hingga 9 (sembilan) wanita;

- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ketempat orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat adalah Tergugat bekerja sebagai xxxxx di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga bahkan sudah menempuh proses mediasi melalui kantor xxxxxxxxxxxx , namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih 10 (sepuluh) juta rupiah;

**Saksi III : SAKSI 3**, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan berganti-ganti pasangan wanita;



- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat bertempat orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat adalah Tergugat bekerja sebagai xxxxx di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga bahkan sudah menempuh proses mediasi melalui kantor xxxxxxxxxx , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pengasilan Tergugat sebagai seorang Polisi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**Surat :**

1. Fotokopi KTP, NIK: xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx Kota Balikpapan Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 027/27/II/2012 Tanggal 07 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, Nomor: xxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX,. Nomor: 0001890195142 atas nama XXXXXXXXXXXX,. Nomor: 0001097620042 atas nama



XXXXXXXXXX,.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3 dan T4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Anggota xxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxx bulan Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tunjangan Kinerja, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi bukti transaksi BRImo bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2024, atas nama XXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Tergugat tentang Penggugat bersama pria lain di pintu Tol Karang Joang, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Tergugat tentang Penggugat bersama pria lain di parkir Indomaret Markoni, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



9. Fotokopi screenshot foto dari camera HP dengan keterangan Tergugat tentang Penggugat menjemput pria lain di Gunung Empat, Bukti screenshot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1** , xxxx xxxxxxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kesalahan terhadap Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat selalu mengungkit-ungkit masalah tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat adalah Tergugat bekerja sebagai xxxxx di Balikpapan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga bahkan sudah menempuh proses mediasi melalui kantor XXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih 6 (enam) juta rupiah perbulan dan juga mendapat tunjangan kurang lebih 3 (tiga) juta rupiah;

Saksi 2 **SAKSI 2**, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX xxx xx XXXXXXXXXXXX xxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kesalahan terhadap Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat selalu mengungkit-ungkit masalah tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat adalah Tergugat bekerja sebagai xxxxx di Balikpapan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga bahkan sudah menempuh proses mediasi melalui kantor XXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih 6 (enam) juta rupiah perbulan dan juga mendapat tunjangan remonirasi kurang lebih 3 (tiga) juta rupiah;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara Principal telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX Advokat, beralamat XXXXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXX,



berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 383/SK-Ks/X/2024/PA.Bpp tanggal 18 September 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya karena ditinggal pergi oleh Tergugat dari tempat tinggal bersama yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sring bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam xxxxxxxxxbannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi bukan masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Penggugat yang hanya cemburu kepada tergugat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat karena sudah sulit untuk dipertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat juga dipersidangan telah mengajukan bukti T.1 sampai T.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai P. 15 dan T.3 sampai T.9 hanya berupa bukti surat tentang penghasilan dari Pemohon, dan bukti screenshot foto dari camera HP tentang keberadaan Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.2 terbukti

---

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 29 dari 36



bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 167/90/II/2012 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Akte Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.3 serta T.1 berupa kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dalam wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan T.4 dan T.5 berupa penghasilan dari Tergugat sebagai Pegawai pada Kepolisian RI membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang pekerja yang mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 sampai P.15 dan T.6 sampai T.9 yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta **SAKSI 3**, ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di



bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi - saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi - saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dari Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat diketahui ada dekat dengan perempuan lain ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

---

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 32 dari 36



Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut perceraian, juga mengajukan tuntutan agar Tergugat memberikan nafkah madhiyah (lampau), Mut'ah dan menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya serta menuntut nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan belum bersedia mengabdikan kecuali terhadap hak asuh kedua anak tersebut Tergugat mengabdikan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat yang belum ada kesepakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat selama berpisah sekitar 18 bulan, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat selama persidangan berlangsung secara e-kourt Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menxxxxxxxxx atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menxxxxxxxxx atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan pembuktian Penggugat telah menyampaikan bukti teetulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, begitu juga Tergugat dipersidangan telah menyampaikan bukti tetulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu sekitar 1,5 tahun lamanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2017 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*"

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 1,5 tahun tersebut dan Tergugat sebagai seorang perwira kepolisian yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah lama hidup bersama hingga sampai mempunyai 2 orang anak, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Tergugat sebagai suami yang pernah kumpul baik bersama Penggugat, maka Tergugat harus dibebani untuk memberikan **Mut'ah atau kenang-kenangan serta nafkah ke dua anak Penggugat dan Tergugat** yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

- a. Nafkah Madhiyah (terhutang) selama 1,5 tahun sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai ;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya dengan memberikan aksis yang seluas-luasnya Penggugat Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. **231.500,00** (dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Juhri, M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara Elitigasi dalam sidang terbuka oleh hakim tersebut beserta dan didampingi oleh **Jamaludin, S. H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** dan **Tergugat** dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim,



Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pengandaan	: Rp	52.500,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	24.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp **231.500,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer